



PEMERINTAH KOTA MADIUN

KECAMATAN MANGUHARJO

Jalan Gajah Mada Nomor 20 Madiun, Kode Pos : 63126 Jawa Timur

Telepon (0351) 463123

Website : <http://www.madiunkota.go.id> 63126

KEPUTUSAN CAMAT MANGUHARJO KOTA MADIUN

NOMOR : 147-401.302/ /2023

TENTANG

PENETAPAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK)

MASA BHAKTI TAHUN 2023 - 2026

KELURAHAN PANGONGANGAN KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN

CAMAT MANGUHARJO

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menunjang kesadaran kehidupan bermasyarakat dan sebagai wadah partisipasi dan koordinasi masyarakat dalam upaya membantu peningkatan dan percepatan pembangunan serta membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan agar tercipta masyarakat yang mandiri dan sejahtera, maka perlu diwujudkan dalam suatu lembaga kemasyarakatan kelurahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Manguharjo Kota Madiun tentang Penetapan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kelurahan Pangongangan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;

5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 07 Tahun 2013 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2017 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
7. Peraturan Walikota Madiun Nomor 52 tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja kelurahan.

Memperhatikan: Berita Acara Musyawarah Kelurahan Pangongangan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun pada hari Selasa tanggal 07 Bulan Pebruari Tahun 2023 tentang penetapan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kelurahan Pangongangan masa bakti Tahun 2023 s/d 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kelurahan Pangongangan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Masa bhakti Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kelurahan Pangongangan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA ini mulai berlaku pada tanggal 07 bulan Pebruari tahun 2023 sampai dengan tanggal 07 bulan Pebruari tahun 2026.

KETIGA : Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kelurahan Pangongangan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA mempunyai tugas yaitu :

- a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
- b. menggerakkan dan mengkoordinasikan masyarakat untuk mendorong swadaya gotong royong masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan;
- c. melaksanakan program-program pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

KEEMPAT : Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kelurahan Pangongangan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA mempunyai fungsi yaitu :

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif ;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup;
- g. pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan dan penyalahgunaan obat terlarang, narkotika dan zat adiktif bagi remaja;
- h. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
- i. pendukung media komunikasi dan informasi antara Pemerintah Kelurahan dan masyarakat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : MADIUN

Pada tanggal : 7 - 2 - 2023



CAMAT MANGUHARJO

DANANG NOVIANTO

Pembina

NIP. 19830507 200112 1002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT
 MANGUHARJO
 NOMOR : 411.6-401.302/10 /2023
 TANGGAL : 7 - 2 - 2023

SUSUNAN PENGURUS
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK)
MASA BHAKTI TAHUN 2023 - 2026
KELURAHAN PANGONGANGAN KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN

NO	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS	NAMA	KETERANGAN
1	Ketua	RUPIN INDRAJANA	
2	Sekretaris	SURYONO	
3	Bendahara	LESTIJOKO	
4	Seksi Agama	GOENAWAN	
5	Seksi Pendidikan	RIRIN PUSPITASARI	
6	Seksi Ekonomi	M.YULIAN FIRDAUS	
7	Seksi Sosial	SUSILO RAHARJO	
8	Seksi Keamanan Dan Ketertiban	AGUS SUDARSONO	
9	Seksi Pembangunan	F.YULIUS GUNTUR SUSENO	
10	Seksi Kebersihan Dan Lingkungan Hidup	SUHARTONO	
11	Seksi Kesehatan Dan KB	PUTRI MELINDA	
12	Seksi Pemuda Olahraga Dan Seni Budaya	AFFIAN EKO PRATOMO	
13	Seksi PKK	SITI MUSYAROFAH	


CAMAT MANGUHARJO
DANANG NOVIANTO
 Pembina
 NIP. 19830507 200112 1 002